

  
**KEPALA DESA KAUMAN  
KECAMATAN KABUH KABUPATEN JOMBANG  
PETIKAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KAUMAN  
NOMOR : 7 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**

**KEPALA DESA KAUMAN,**

Menimbang : Dst;  
Mengingat : Dst;  
Memperhatikan : Dst.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat Saudara menjadi perangkat Desa Kauman yang namanya sebagaimana tercantum dalam kolom 2 dan mengangkatnya dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam kolom 5 dan masa jabatan sebagaimana tercantum dalam kolom 6 lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan tetap dan/ tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kauman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : **Asli** PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada Perangkat Desa yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan diKauman  
Pada tanggal : 02 Mei 2017  
**KEPALA DESA KAUMAN**

Ttd

**SUKARDJI**

Untuk petikan yang syah  
Sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Desa



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KAUMAN  
NOMOR : 7 TAHUN 2017  
TANGGAL : 02 MEI 2017

NO	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	JABATAN	KET
1	2	3	4	5	6
1	WITO	Jombang, 31 Agustus 1980	SLTA	Kepala Seksi Pelayanan	Masa Jabatan s / d Usia 60 Tahun

KEPALA DESA KAUMAN

SUKARDJI